

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jambi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah perkara korupsi dengan nomor LP/A/63/II/2022/SPKT I/POLRESTA JAMBI/ POLDA JAMBI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas praduga tak bersalah merupakan prinsip fundamental untuk melindungi hak asasi tersangka agar tidak diperlakukan sewenang-wenang sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, dalam praktiknya, terdapat ketidakseimbangan posisi antara tersangka dan penegak hukum yang sering kali memicu pelanggaran asas tersebut, terutama dalam kasus tangkap tangan di mana aparat cenderung menerapkan asas praduga bersalah. Faktor penghambat utama yang ditemukan meliputi tuntutan pemberantasan korupsi yang cepat, adanya ekspose berlebihan di media massa yang menciptakan stigma negatif, serta pemeriksaan yang terkadang tidak proporsional sehingga mengabaikan hak-hak tersangka.

Kata Kunci: Asas Praduga Tak Bersalah, Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi, Polresta Jambi.

ABSTRACT

This research aims to determine the implementation of the Presumption of Innocence principle in the investigation process of corruption crimes within the jurisdiction of the Jambi City Resort Police (Polresta Jambi) and to identify the inhibiting factors in its application. This study uses an empirical juridical method with a descriptive nature, where data were collected through observation, interviews, and document studies. The case study examined in this research is a corruption case with the number LP/A/63/II/2022/SPKT I/POLRESTA JAMBI/ POLDA JAMBI. The results of the study indicate that the application of the presumption of innocence is a fundamental principle to protect the human rights of suspects from arbitrary treatment before a legally binding court decision is reached. However, in practice, there is an imbalance of position between suspects and law enforcement, which often triggers violations of this principle, especially in "red-handed" (tangkap tangan) cases where officials tend to apply the presumption of guilt. The main inhibiting factors found include the demand for rapid corruption eradication, excessive media exposure that creates negative stigma, and investigations that are sometimes disproportionate, thereby disregarding the suspect's rights.

**Keyword : Presumption of Innocence, Investigation,
Corruption Crimes, Polresta Jambi**